



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Telp. (0271) 717417 - 719483 Fax. (0271) 715448 Surakarta 57102
<http://www.ums.ac.id> E-mail : ums@ums.ac.id.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR : 153/IV/2017
TENTANG

**PENGANGKATAN STRUKTUR PERSONALIA PENJAMINAN MUTU
TINGKAT JURUSAN/ PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

Bismillaahirrohmaanirrohiim
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka implementasi penjaminan mutu internal jurusan/program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta, dipandang perlu adanya unit yang bertanggung jawab sebagai pelaksana penjaminan mutu di tingkat fakultas dan program studi;
- b. Fungsi unit yang bertanggung jawab sebagai pelaksana penjaminan mutu di tingkat fakultas dan program studi dilaksanakan oleh *ex officio* pejabat di lingkungan program studi/ fakultas;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :


1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
4. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014-2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan struktur unit pelaksana penjaminan mutu di tingkat fakultas dan program studi sebagaimana terlampir dalam keputusan.
- Kedua : Fungsi unit pelaksana penjaminan mutu adalah:
1. Memonitor dan mengevaluasi proses belajar mengajar.
2. Mengontrol kualitas ujian sesuai dengan silabi tiap-tiap mata kuliah.
3. Menjadi panitia tetap ujian di tiap-tiap jurusan/program studi untuk mengontrol kualitas lulusan.
4. Mensurvei kepuasan layanan akademik mahasiswa.
5. Membantu Dekan/ Ketua Program Studi dalam menyediakan data dan menyusun kegiatan akreditasi.
6. Membuat laporan pelaksanaan penjaminan mutu jurusan/ program studi kepada Pimpinan Universitas.
- Ketiga : Koordinator Gugus Penjaminan Mutu sebagai unit pelaksana penjaminan mutu di tingkat fakultas adalah Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan/ Wakil Dekan bidang Akademik, Ketua Unit Penjaminan Mutu sebagai unit pelaksana penjaminan mutu di tingkat program studi adalah Sekretaris Program Studi/ Sekretaris Program Studi II.
- Keempat : Dalam hal pelaksanaan audit untuk implementasi penjaminan mutu internal, akan dilaksanakan oleh auditor yang diangkat secara *ad hoc* sesuai dengan persyaratan auditor.
- Kelima : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 5 September 2017

Rektor,




Dr. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH UMS;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan/ Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Yth. Kepala LJM;
5. Arsip

Lampiran 1
SK. Rektor UMS No. 153/IV/2017

**Struktur Organisasi dan Unit Pelaksana
Penjaminan Mutu Tingkat Fakultas/ Program Studi
Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta**



Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 5 September 2017

Rektor,

Dr. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN 0625066301